



P U T U S A N,

Nomor 263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SONNI.
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/2 April 1982.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Bandengan Utara III Rt.013/011 Keel. Pekojan 1
Kec. Tambora Jakarta Barat/ Apartemen Meditarania
II Tower Kenanga 27 B KP kel'. Tanjung Duren Kec.
Grogol Petamburan Jakarta Barat.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 s/d 10 Nopember 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2019 s/d 20 Desember 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 05 Januari 2020.
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 04 Pebruari 2020.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 14 Pebruari 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Pebruari 2020 s/d tanggal 14 April 2020.
- Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI ke 1 sejak tanggal 15 April 2020 s/d 14 Mei 2020;
- Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI ke-2 sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
- Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Hal 1 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muchtar Nusi, S.H. dkk. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andre Nusi & Partners” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 263/Pid.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SONNI, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Lobby Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 TONI (DPO) menghubungi terdakwa SONNI dengan tujuan memberitahukan masih mempunyai sisa narkoba dan memnawarkan untuk memberikan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan mau, lalu terdakwa dan TONI (DPO) janji untuk bertemu di dekat hotel Royal City Tomang Jakarta Barat, tidak lama kemudian TONI (DPO) datang menggunakan taxi dan setelah bertemu dengan TONI (DPO) terdakwa langsung diserahkan 1 buah amplop yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung checkin di Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.40 WIB saksi Hery Purwanto bersama dengan saksi Sumantri dan saksi Rachmat Marzuki selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat

Hal 2 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredara narkoba jenis shabu di wilayah Tomang Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Hery Purwanto dan tim langsung melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian saksi Hery Purwanto dan tim mendapat informasi kembali bahwa orang yang diduga tersebut sedang berada di Lobby Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Hery Purwanto dan tim tiba di Lobby Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SONNI, dalam penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa *1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,42 gram yang terdakwa simpan didalam tas yang terdakwa bawa*, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 5208/NNF/2019, tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1535 gram (sisa labkrim berat netto 0,1416 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa SONNI, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Lobby Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 3 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 06.40 WIB saksi Hery Purwanto bersama dengan saksi Sumantri dan saksi Rachmat Marzuki selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredara narkotika jenis shabu di wilayah Tomang Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Hery Purwanto dan tim langsung melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian saksi Hery Purwanto dan tim mendapat informasi kembali bahwa orang yang diduga tersebut sedang berada di Lobby Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Hery Purwanto dan tim tiba di Lobby Hotel Royal City Tomang Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan , kemudian seketika itu juga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SONNI, dalam penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 gram yang terdakwa simpan didalam tas yang terdakwa bawa, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 5208/NNF/2019, tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1535 gram (sisa labkrim berat netto 0,1416 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya memohon agar Pengadilan mmenjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONNI tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa SONNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1535 gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Mei 2020;

1. Menyatakan Terdakwa SONNI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SONNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

Hal 5 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 1535 gram (sisir labkrim berat netto 0,1416 gram), dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Tri Budi Yohanes Tahulending, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ANDRE NUSI & PARTNERS" beralamat dan berkantor di Jalan Bukit Duri Selatan Nomor 05 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Juni 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca :

1. Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 5 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020;

Hal 6 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2. berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jkt-Brt tanggal 20 Mei 2020,

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa secara garis besar menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebab dengan barang bukti shabu seberat 0,1535 gram seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan menurut Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya kepada terdakwa dilakukan perawatan melalui Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jkt-Brt tanggal 20 Mei 2020 dan memutus dengan menetapkan agar terdakwa di rehabilitasi dengan menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penasehat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebab Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan surat dakwaan adalah dasar untuk menentukan pasal mana yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan selanjutnya dijatuhi pidana oleh karenanya memori banding Penasehat Hukum tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya setelah mempertimbangkan alat bukti yang ada menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa atas keputusan Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dan telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku;

Hal 7 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Menimbang, bahwa karena sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jkt-Br t tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat 1 dan 2 KUHPidana maka cukup beralasan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br t tanggal 20 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami Nyoman Dedy Triparsada, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Dr.Herdi

Hal 8 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusten,SH.,MHum dan Yoniman,SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Herdi Agusten,SH.,M.Hum.

Nyoman Dedy Triparsada,SH.,MH

Yonisman,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.MH

Hal 9 Put. No.263/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)